



PUTUSAN

Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 27 tahun, Agama islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Dokter, Bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini dikuasakan oleh Ir. Encang Aminadin, SH., MH dan Lailatul Fazriyah, S.Sy, Advokat/Pengacara, alamat Jalan K.H. Wakhid Hasyim Gang III No. 15 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Dokter, Bertempat tinggal di Kabupaten Sampang Jawa Timur 69216, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 05 April 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 9 September 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : 0638/63/IX/2018 tanggal 09 September 2018;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di C Kota Kediri sampai bulan Februari 2019;
3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis, yang disebabkan :
 - Tergugat mempunyai penyakit Impoten/disfungsi ereksi, yang menyebabkan tidak bisa melakukan hubungan seksual;
 - Tergugat mengakui bahwa penyakit ini sudah diderita sebelum dilangsungkannya pernikahan dengan Penggugat;
4. Bahwa baik Tergugat, Penggugat maupun keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan pengobatan secara medis maupun nonmedis untuk kesembuhan penyakit Impoten/disfungsi ereksi yang diderita Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa mulai bulan Februari 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke Sampang Madura, rumah orang tua Tergugat sampai dengan saat ini ;
6. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (e) perceraian dapat terjadi, jika *“salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”* dengan dasar hukum inilah Penggugat mengajukan haknya “menggugat” Tergugat, karena Tergugat menderita penyakit impoten/disfungsi ereksi sehingga sejak pernikahan berlangsung sampai sekarang Tergugat tidak bisa menjalankan kewajiban batiniahnya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil. Kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus akan berdampak buruk dan pihak Penggugat seiring berjalanya waktu akan dirugikan, oleh sebab itu, Penggugat ingin mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in sugro (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor Register 59/Kuasa/IV/2019/PA.Kdr. tanggal 05 April 2019 dengan dilampiri :

1. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat an. Ir. ENCANG AMINADIN, S.H. oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2011;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI an. Ir. ENCANG AMINADIN, S.H. Nomor 26.02233 yang berlaku hingga tanggal 31-12-2018;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat an. LAILATUL FAZRIYAH, S.Sy. oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI an. LAILATUL FAZRIYAH, S.Sy. Nomor 17.00937 yang berlaku hingga tanggal 31-12-2021;

Bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus yang dilampiri Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI tersebut, maka Advokat an. AGUS MANFALUTHI, S.H., M.H., dan LAILATUL FAZRIYAH, S.Sy, dinilai sah mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di Pengadilan Agama Kediri ;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati kuasa hukum Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571014104920006, tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0638/63/IX/2018 tanggal 09 September 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kota Kediri;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan Suaminya yang bernama **TERGUGA**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan September 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Perum Mutiara Jayabaya atau Perum Gor, Kelurahan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmali, kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan kumpul selama kurang lebih 5 bulan ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan menurut informasi dari Penggugat karena Tergugat mempunyai penyakit impoten, meskipun Tergugat sudah berusaha berobat kemana-mana namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga atau Abdi Ndalem, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah asisten rumah tangga atau Abdi Ndalem Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan Suaminya yang bernama **TERGUGA**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Perum Gor, Kelurahan Banjarmali, kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena saksi diberitahu sama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkarannya tersebut disebabkan mendengar informasi dari Penggugat karena Tergugat mempunyai penyakit impoten;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasanya hukumnya Ir. ENCANG AMINADIN, S.H. dan LAILATUL FAZRIYAH, S.Sy, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Maret 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 59/Kuasa/IV/2019, tanggal 05 April 2019;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta otentik, yang

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat an. Ir. ENCANG AMINADIN, S.H. dan LAILATUL FAZRIYAH, S.Sy, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di pengadilan in casu Pengadilan Agama Kediri (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 September 2018 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0638/63/IX/2018 tanggal 09 September 2018 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 September 2018;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 September 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Perum Mutiara Jayabaya atau Perum Gor, Kelurahan Banjarmati, kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan kumpul selama kurang lebih 5 bulan dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan, disebabkan menurut informasi dari Penggugat karena Tergugat mempunyai penyakit impoten, meskipun Tergugat sudah berusaha berobat kemana-mana namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 5 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 5 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan SUMAR'UM, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh HARTONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. MISWAN, S.H.

MULYADI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

HARTONO, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	495.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)